



Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah dalam Program Kota Lengkap di Kota Pontianak

Daffa Fadilla*, Ely Nurhidayati, Agustiah Wulandari

Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*Corresponding author email: D1091211026@student.untan.ac.id

ABSTRACT

The Complete City Program, part of the Systematic Complete Land Registration (PTSL) policy, aims to enhance legal certainty of land through systematic registration and improvement of land data quality. Implemented in Pontianak City since 2020, the program achieved the status of Complete City in 2024. However, challenges such as residents' absence and refusal during field verification have hindered its implementation. This study evaluates land registration policy in supporting the Complete City Program in Pontianak Kota District. Data collection was conducted through both primary and secondary sources, analyzed using a mixed-method research approach. Primary data were obtained through interviews with officials from the Pontianak City Land Office (BPN), the Pontianak City Revenue Agency (Bapenda), and local village administrations involved in the program. Meanwhile, secondary data were derived from official documents, legal regulations, and relevant literature. The findings show that Pontianak Kota District achieved a high success rate of 96%, although it did not yet meet the standard criteria of success. Sungai Bangkong Subdistrict met the success criteria with 97.60%, while Darat Sekip (93.72%), Mariana (93.12%), Tengah (92%), and Sungai Jawi (94.72%) remained below the success criteria. The Complete City Program in Pontianak Kota District has been efficient, responsive, well-targeted, and equitable. Its benefits are evident in the improvement of land administration services. However, its effectiveness is still constrained by low community participation as well as insufficient resources and budget, which hinder the achievement of targets. Strengthening public outreach and inter-agency coordination is necessary to achieve comprehensive and optimal outcomes.

Keywords: policy, policy evaluation, complete systematic land registration, complete city program, Pontianak

ABSTRAK

Program Kota Lengkap, bagian dari kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), bertujuan meningkatkan kepastian hukum tanah melalui pendaftaran dan peningkatan kualitas data pertanahan. Dilaksanakan di Kota Pontianak sejak 2020, program ini meraih predikat Kota Lengkap pada 2024. Namun, kendala seperti ketidakhadiran dan penolakan warga saat verifikasi lapangan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pendaftaran tanah dalam mendukung Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota. Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder, yang kemudian diolah menggunakan pendekatan penelitian *mix-method*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak BPN Kota Pontianak, Bapenda Kota Pontianak, dan Kelurahan yang terlibat. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan Kecamatan Pontianak Kota memiliki tingkat keberhasilan tinggi 96% namun belum memenuhi standar kriteria keberhasilan. Kelurahan Sungai Bangkong memenuhi kriteria keberhasilan dengan 97,60%, sementara Darat Sekip 93,72%, Mariana 93,12%, Tengah 92%, dan Sungai Jawi 94,72% masih di bawah kriteria keberhasilan. Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota berjalan efisien, responsif, tepat sasaran, dan merata. Manfaatnya dirasakan dalam



kemudahan layanan pertanahan. Namun, efektivitasnya masih terhambat rendahnya partisipasi masyarakat, serta kecukupan sumber daya dan anggaran yang belum optimal, menghambat pencapaian target. Peningkatan sosialisasi dan koordinasi antar-instansi diperlukan untuk mencapai target secara menyeluruh dan optimal.

Kata kunci: kebijakan, kebijakan pertanahan, pendaftaran tanah sistematis lengkap, program kota lengkap, Pontianak

Pendahuluan

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau program yang dirancang oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjawab berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Permatasari, 2020). Kebijakan berperan sebagai pedoman dalam mengelola berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Melalui kebijakan, penyelesaian masalah diharapkan berlangsung secara terarah. Efektivitas kebijakan tercapai apabila kebijakan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Irawan, 2017). Oleh karena itu, efektivitas kebijakan tidak hanya dilihat dari hasil akhir (*outcome*) pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dari keseluruhan proses pelaksanaan.

Penyusunan kebijakan publik terdapat serangkaian tahapan yang meliputi: perumusan masalah, analisis terhadap kebijakan yang relevan, penyusunan berbagai pilihan solusi, implementasi, hingga tahap penilaian atau evaluasi terhadap hasilnya (Tanjung *et al.*, 2023). Evaluasi menjadi tahapan penting untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan tercapai serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki (Prabowo *et al.*, 2022). Evaluasi kebijakan adalah proses menilai pelaksanaan suatu kebijakan dan mengukur sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan dengan baik (Akbar & Mohi, 2018). Parsons (2005) menegaskan bahwa penilaian kebijakan mencakup evaluasi kebijakan serta pemantauan implementasi oleh lembaga pelaksana (Dirham *et al.*, 2022). Dengan demikian, evaluasi kebijakan merupakan perpaduan antara proses interpretasi, analisis, dan penilaian yang menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan secara efektif (Yanti, 2022).

Kebijakan memiliki peranan penting untuk dievaluasi adalah kebijakan pendaftaran tanah. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960 menegaskan dalam pasal 19 ayat (1) “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dengan diadakannya Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah telah melaksanakan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai langkah untuk mempercepat kepastian status kepemilikan tanah (Mohammad *et al.*, 2018). Tujuan PTSL adalah untuk memperbaiki tata kelola pertanahan serta mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan (Salma *et al.*, 2024). Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk mempercepat proses transaksi tanah dan meminimalkan terjadinya sengketa yang berhubungan dengan kepemilikan lahan (Masnah, 2021). Kebijakan PTSL yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017



Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan dalam pelaksanaan PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Selain itu, guna memberikan kepastian hukum, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kota lengkap merupakan istilah yang kerap kali muncul dalam pelaksanaan PTSL yang merupakan program prioritas nasional yang menjadi arahan Presiden kepada Menteri ATR/BPN (Agusta, 2023). Program ini tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 telah berjalan hingga tahap implementasi di berbagai wilayah. Hingga Oktober 2024, jumlah kota lengkap di Indonesia telah mencapai 46 Kota/Kabupaten Lengkap di 23 Provinsi. Evaluasi program menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Kantor Pertanahan Kota Pontianak memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah Kota Pontianak, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 729/DPRKP/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Kota Pontianak Lengkap Terdaftar pada tanggal 10 Agustus 2020. Tim ini terdiri dari SKPD, camat, dan lurah, dengan keterlibatan seluruh bagian dan seksi di Kantor Pertanahan. Validasi buku tanah, surat ukur, dan digitalisasi warkah dilakukan oleh pihak ketiga maupun secara mandiri (Purba & Bandhono, 2021). Dukungan ini ditindaklanjuti dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak No. 26/SK-61.71/up.01.01/II/2021 Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Lengkap Kota Pontianak tahun 2021, dengan target 891 bidang di empat kelurahan yang telah mencapai status lengkap terdaftar dan deklarasi. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor 070/SK-300.UK.01.01/III/2021, Kota Pontianak ditetapkan sebagai lokasi Kota Lengkap. Hal ini mendorong Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 88/SK-61.71/UP.01.01/IV/2021 mengenai penunjukan lokasi pendaftaran tanah lengkap Kota Pontianak tahun 2021, dengan target 21.018 bidang tanah K4.

Beragam studi telah dilakukan untuk meneliti pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ngodu *et al.* (2022) mengevaluasi pelaksanaan PTSL di Desa Pangian tergolong baik, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan alat ukur otomatis tanpa koneksi internet dan kurangnya pemahaman warga tentang program ini. Sari & Jumiaty (2020) meneliti bahwa pelaksanaan PTSL di Kota Padang masih terkendala keterbatasan tenaga pelaksana dan penolakan masyarakat adat terhadap pendaftaran tanah. Ni (2023)



meneliti bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Magelang sudah baik, namun masih menghadapi kendala dalam pemerataan biaya, praktik pungutan liar, dan rendahnya antusiasme masyarakat.


Merujuk pada data Kantor Pertanahan Kota Pontianak tahun 2024 menunjukkan bahwa Kecamatan Pontianak Kota merupakan salah satu wilayah dengan jumlah buku tanah terdaftar dan terpetakan terbanyak, yakni 47.707 buku tanah terdaftar dan 46.394 bidang telah terpetakan. Namun, wilayah ini juga menghadapi tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam verifikasi, keberadaan penghuni yang bukan pemegang hak, serta minimnya kesadaran menunjukkan dokumen pendukung. Kondisi ini menjadi hambatan dalam keberhasilan program. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota sebagai wilayah dengan capaian tinggi namun penuh tantangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana evaluasi kebijakan pendaftaran tanah dalam pelaksanaan Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota?" Penelitian ini termasuk dalam kajian kebijakan serta perencanaan wilayah dan kota, dengan fokus pada evaluasi kebijakan pendaftaran tanah dalam Program Kota Lengkap.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Pontianak Kota yang terbagi menjadi lima kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Jawi, Kelurahan Mariana, Kelurahan Tengah, Kelurahan Darat Sekip, dan Kelurahan Sungai Bangkong (lihat Gambar 1).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran (*mix method*). Pendekatan campuran (*mix method*) merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sugiyono (2017) mengatakan bahwa metode penelitian campuran adalah pendekatan penelitian yang mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu rangkaian penelitian, dengan tujuan menghasilkan data yang lebih mendalam, valid, reliabel, serta objektif (Saparudin & Sucilestari, 2022). Sugiyono (2017) juga menjelaskan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik di mana responden atau subjek penelitian dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel penelitian terdiri dari 7 informan kunci yang berpengalaman di bidang pertanahan atau terlibat dalam Program Kota Lengkap, yaitu dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak, dan beberapa kelurahan (Mariana, Tengah, Sungai Jawi, Sungai Bangkong, dan Darat Sekip). Data dikumpulkan melalui survei primer (wawancara) dan sekunder (studi dokumen serta data persentase tanah terdaftar).

Gambar 1. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian



Sumber : Penulis, 2025

Analisis data dilakukan untuk dua tahapan: pertama, menganalisis tingkat keberhasilan pendaftaran tanah, dan kedua, mengevaluasi keberhasilan program Kota Lengkap. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan teori evaluasi kebijakan Dunn. Variabel dan indikator penelitian yang digunakan dalam analisis pertama dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan variabel dan indikator penelitian yang digunakan dalam analisis kedua ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator
Menganalisis Tingkat Keberhasilan Pendaftaran Tanah dalam Program Kota Lengkap	Tingkat Keberhasilan Tanah Terdaftar	Persentase jumlah tanah terdaftar
	Tingkat Keberhasilan Tanah Terpetakan	Persentase jumlah tanah terpetakan
Mengevaluasi Program Kota Lengkap Melalui Kebijakan Pendaftaran Tanah	Efektivitas	- Pencapaian target kegiatan
	Efisiensi	- Pelaksanaan Kegiatan
		- Ketepatan Waktu Pelaksanaan
	Kecukupan	- Kecepatan
		- Sumber Daya Manusia
		- Anggaran
		- Sarana Prasarana



Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator
	Perataan	- Perataan
	Responsivitas	- Memberikan hasil yang baik
		- Kemudahan
	Ketepatan	- Ketepatan antara tujuan dan manfaat

Sumber : Penulis, 2025

Tingkat keberhasilan pendaftaran tanah dalam Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan data persentase buku tanah terdaftar dan persil valid dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak (lihat Tabel 1). Sesuai Petunjuk Teknis, syarat Nilai Desa/Kelurahan Lengkap (NDL) adalah minimal 95% persil valid dan 98% buku tanah terdaftar, yang menjadi acuan indikator keberhasilan program (lihat Tabel 2 dan Tabel 3).

Tabel 2. Indikator Tingkat Keberhasilan Tanah Terpetakan

Tingkat Keberhasilan	Keterangan	Persentase
Berhasil	Pencapaian tanah terpetakan tergolong berhasil	$\geq 95\%$
Belum Berhasil	Pencapaian tanah terpetakan tergolong belum berhasil	$< 95\%$

Sumber : Data diolah, 2025, (Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023, 2023)

Tabel 3. Indikator Tingkat Keberhasilan Tanah Terdaftar

Tingkat Keberhasilan	Keterangan	Persentase
Berhasil	Pencapaian tanah terdaftar tergolong berhasil	$\geq 98\%$
Belum Berhasil	Pencapaian tanah terdaftar tergolong belum berhasil	$< 98\%$

Sumber : Data diolah, 2025, (Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023, 2023)

Dalam penelitian ini, analisis tingkat keberhasilan dilakukan dengan merujuk pada indikator keberhasilan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah, yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu berhasil dan belum berhasil. Tingkat keberhasilan pendaftaran tanah dalam program kota lengkap di Lokasi Penelitian, didukung dengan penyajian Peta Tingkat Keberhasilan Pendaftaran Tanah Tahun 2024. Adapun hasil kesimpulan akhir tingkat pendaftaran tanah dengan acuan berikut.

$$\text{Berhasil} = \frac{TKTD + TKTP}{2} \geq 96,5\% \quad (1)$$



$$\text{Belum Berhasil} = 80\% \leq \frac{TKTD + TKTP}{2} < 96,5\% \quad (2)$$

$$\text{Tidak Berhasil} = \frac{TKTD + TKTP}{2} < 80\% \quad (3)$$

TKTD = Tingkat Keberhasilan Tanah Terdaftar (%)

TKTP = Tingkat Keberhasilan Tanah Terpetakan (%)

Berdasarkan tingkat keberhasilan pendaftaran tanah dijelaskan berdasarkan dua indikator utama, yaitu kategori tanah terpetakan dan katego tanah terdaftar. Berikut tabel tingkat keberhasilan pendaftaran tanah dalam program kota lengkap (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Indikator Tingkat Keberhasilan Pendaftaran Tanah dalam Program Kota Lengkap

Tingkat Keberhasilan	Keterangan	Persentase
Berhasil	Pencapaian tanah terdaftar tergolong berhasil	$\geq 96,5\%$
Belum Berhasil	Pencapaian tanah terdaftar tergolong belum berhasil	$< 96,5\%$

Sumber : Data diolah, 2025, (Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023, 2023)

Kombinasi dari kedua indikator tersebut menghasilkan dua tingkat keberhasilan, yakni Berhasil dan Belum Berhasil. Dengan didapatkannya hasil tingkat keberhasilan, evaluasi terhadap program kota lengkap melalui kebijakan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara lebih terarah, termasuk untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.


Evaluasi Program Kota Lengkap melalui kebijakan pendaftaran tanah di Kecamatan Pontianak Kota menggunakan teori evaluasi kebijakan Dunn. Menurut Dunn (2003) evaluasi kebijakan berkaitan dengan penyediaan informasi mengenai apa seberapa besar nilai atau kegunaan dari suatu kebijakan. Apabila kebijakan tersebut menghasilkan manfaat nyata, maka hal itu menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai memang memberi dampak positif bagi kelompok sasaran (Mayori & Rosdiana, 2023). Teori ini dipilih karena pendekatannya yang multidimensional, mencakup enam kriteria utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Nadila, 2023). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), analisis kualitatif melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, kategorisasi, dan penyusunan data dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, hingga diperoleh kesimpulan yang mudah dipahami (Astuti, 2016).



Pembahasan

Tinjauan kebijakan merupakan sebuah proses mengkaji berbagai kebijakan yang dijadikan dasar maupun acuan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, terdapat sejumlah kebijakan yang digunakan sebagai panduan utama dalam penyusunan Penelitian ini, perhatikan Gambar 2.

Gambar 2. Diagram Alir Tinjauan Kebijakan Penelitian



Sumber : Penulis, 2025

Berdasarkan hasil tinjauan kebijakan, pelaksanaan program kota lengkap di Kota Pontianak telah dilaksanakan. Dengan demikian Penelitian ini menempati posisi sebagai evaluasi kebijakan pendaftaran tanah dalam mendukung Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota. Berikut adalah diagram alir yang menggambarkan hubungan antara kebijakan pendaftaran tanah, implementasi Program Kota Lengkap. Gambar 2 menunjukkan bahwa program kota lengkap telah dilaksanakan di Kota Pontianak dan telah mencapai predikat kota lengkap, dengan demikian perlu adanya evaluasi kebijakan pendaftaran tanah dalam pelaksanaan program kota lengkap.

Tingkat Keberhasilan Pendaftaran Tanah dalam Program Kota Lengkap

Keberhasilan Program Kota Lengkap dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Kecamatan Pontianak Kota dapat dinilai berdasarkan dua aspek utama, yaitu jumlah buku tanah yang telah resmi terdaftar serta luas jumlah persil yang telah dipetakan. Tingkat pencapaian ini menjadi indikator efektivitas pelaksanaan kebijakan pendaftaran



tanah yang dijalankan oleh BPN Kota Pontianak dalam upaya mewujudkan status Kota Lengkap.

1 Tingkat Keberhasilan Tanah Terdaftar di Kecamatan Pontianak Kota

Tingkat keberhasilan tanah terdaftar dalam Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota diukur berdasarkan persentase BT Valid (Buku Tanah Valid). Persentase ini menunjukkan seberapa banyak buku tanah yang sudah bersertifikat telah terverifikasi dan memiliki status hukum yang sah dalam sistem pertanahan.

Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kota Pontianak, persentase tanah terdaftar di Kecamatan Pontianak Kota sebagai berikut (lihat Tabel 5).

Tabel 5. Persentase Buku Tanah Valid Kecamatan Pontianak Kota

Kelurahan	Jumlah Buku Tanah	Jumlah Buku Tanah Valid	Persentase Buku Tanah Valid
Mariana	1.618	1.582	97,78%
Sungai Jawi	18.915	18.221	96,33%
Tengah	1.801	1.743	96,78%
Sungai Bangkong	15.945	15.833	99,3%
Darat Sekip	5.681	5.653	99,51%
Kecamatan Pontianak Kota	43.960	43.032	97,9%

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Pontianak, 2025

Berdasarkan Tabel 5 seluruh kelurahan memiliki persentase buku tanah valid di atas 96%, menunjukkan bahwa hampir semua bidang tanah yang didaftarkan dalam sistem sudah tervalidasi dan memiliki status hukum yang sah. Kelurahan Darat Sekip memiliki tingkat validasi tertinggi (99,51%), sedangkan yang paling rendah adalah Sungai Jawi (96,33%). Adapun tingkat keberhasilan tanah terdaftar di Kecamatan Pontianak Kota sebagai berikut (lihat Tabel 6).

Tabel 6. Tingkat Keberhasilan Tanah Terdaftar di Kecamatan Pontianak Kota

Kelurahan	Persentase Buku Tanah Valid	Tingkat Keberhasilan Tanah Terdaftar
Mariana	97.78%	Belum Berhasil
Sungai Jawi	96.33%	Belum Berhasil
Tengah	96.78%	Belum Berhasil
Sungai Bangkong	99.30%	Berhasil
Darat Sekip	99.51%	Berhasil
Kecamatan Pontianak Kota	97.9%	Belum Berhasil


Sumber : Kantor Pertanahan Kota Pontianak, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 6 mengenai tingkat keberhasilan tanah terdaftar di Kecamatan Pontianak Kota, terlihat bahwa persentase buku tanah valid di lima kelurahan berkisar antara 96,33% hingga 99,51% (lihat Gambar 3). Kelurahan dengan tingkat keberhasilan tertinggi adalah Darat Sekip (99,51%) dan Sungai Bangkong (99,3%), yang dikategorikan sebagai "berhasil" dalam pendaftaran tanah. Sementara itu, Kelurahan




Mariana (97,78%), Sungai Jawi (96,33%), dan Tengah (96,78%) dikategorikan sebagai "Belum berhasil," meskipun memiliki tingkat buku tanah valid yang masih cukup tinggi (lihat Gambar 4).

Gambar 3. Diagram Tingkat Keberhasilan Tanah Terdaftar Dalam Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2025

Gambar 4. Tingkat Keberhasilan Tanah Terdaftar di Kecamatan Pontianak Kota



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2025



Meskipun sebagian besar bidang tanah telah terdaftar, masih terdapat sejumlah kelurahan yang belum mencapai kategori "berhasil" akibat berbagai faktor, seperti kendala administratif, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan dalam proses verifikasi dan validasi data pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut guna meningkatkan keberhasilan program, khususnya di kelurahan yang tergolong "belum berhasil", melalui optimalisasi sosialisasi, percepatan proses administrasi, serta penguatan koordinasi antara masyarakat dan instansi terkait agar seluruh bidang tanah di Kecamatan Pontianak Kota dapat terdaftar secara resmi.

2 Tingkat Keberhasilan Tanah Terpetakan di Kecamatan Pontianak Kota.

Tingkat keberhasilan tanah terpetakan dalam Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota diukur berdasarkan persentase persil valid. Persentase ini menunjukkan seberapa banyak bidang tanah yang telah terpetakan dalam sebuah sistem KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan).

Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kota Pontianak, persentase tanah terpetakan di Kecamatan Pontianak Kota sebagai berikut (**lihat Tabel 7**).

Tabel 7. Persentase Persil Valid Kecamatan Pontianak Kota

Kelurahan	Jumlah Persil	Jumlah Persil Valid	Persentase Persil Valid
Mariana	1.757	1.554	88.45%
Sungai Jawi	20.247	18.854	93.12%
Tengah	1.962	1.805	92%
Sungai Bangkong	16.532	15.853	95.89%
Darat Sekip	5.998	5.274	87.93%
Kecamatan Pontianak Kota	46.496	43.340	93%

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Pontianak, 2025

Berdasarkan Tabel 7 tersebut mengenai persentase persil valid di Kecamatan Pontianak Kota, tingkat persil valid di Kecamatan Pontianak Kota tergolong tinggi, antara 87,93% hingga 95,89%. Kelurahan Sungai Bangkong mencatat validitas tertinggi (95,89%), sedangkan Darat Sekip terendah (87,93%). Kelurahan dengan jumlah persil besar, seperti Sungai Jawi dan Sungai Bangkong, tetap menunjukkan tingkat validitas yang tinggi, mencerminkan efektivitas proses validasi. Data ini menjadi acuan penting bagi peningkatan pemetaan digital, terutama di kelurahan dengan validitas yang masih rendah.

Adapun tingkat keberhasilan tanah terpetakan berdasarkan persentase persil valid di Kecamatan Pontianak Kota sebagai berikut (**lihat Tabel 8**).


Tabel 8. Tingkat Keberhasilan Tanah Terpetakan di Kecamatan Pontianak Kota

Kelurahan	Persentase Persil Valid	Tingkat Keberhasilan Tanah Terpetakan
Mariana	88.45%	Belum Berhasil
Sungai Jawi	93.12%	Belum Berhasil
Tengah	92%	Belum Berhasil
Sungai Bangkong	95.89%	Berhasil
Darat Sekip	87.93%	Belum Berhasil
Kecamatan Pontianak Kota	93 %	Belum Berhasil

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Pontianak, 2025

Berdasarkan Tabel 8 (mengenai tingkat keberhasilan tanah terpetakan di Kecamatan Pontianak Kota) persentase persil valid menunjukkan variasi antara 87,93% hingga 95,89%. Dari lima kelurahan yang dianalisis, hanya Kelurahan Sungai Bangkong yang mencapai kategori "berhasil" dengan tingkat persil valid sebesar 95,89%. Sementara itu, empat kelurahan lainnya seperti Mariana (88,45%), Sungai Jawi (93,12%), Tengah (92%), dan Darat Sekip (87,93%) masih dikategorikan sebagai "belum berhasil," yang mengindikasikan adanya tantangan dalam memastikan seluruh persil tanah telah terpetakan (lihat Gambar 5 dan Gambar 6).


Gambar 5. Diagram Tingkat Keberhasilan Tanah Terpetakan Dalam Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2025

Persentase persil valid yang belum optimal disebabkan oleh ketidaksesuaian data pengukuran, kendala administratif, dan keterbatasan sumber daya pemetaan. Keberhasilan Kelurahan Sungai Bangkong mencerminkan efektivitas program melalui koordinasi lembaga dan partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan persentase persil valid, diperlukan optimalisasi sistem pengukuran, perbaikan validasi administrasi, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Langkah ini penting guna mencapai pendaftaran tanah yang lebih komprehensif dan akuntabel di Kecamatan Pontianak Kota.

Gambar 6. Tingkat Keberhasilan Tanah Terpetakan di Kecamatan pontianak Kota



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2025

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 6 dan Tabel 8 tingkat keberhasilan pendaftaran tanah dalam program kota lengkap di Kecamatan Pontianak adalah sebagai berikut (lihat Tabel 9).

Tabel 9. Persentase Keberhasilan Pendaftaran Tanah Dalam Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota

Kelurahan	Persentase Keberhasilan Tanah Terdaftar	Persentase Keberhasilan Tanah Terpetakan	Persentase Keberhasilan Program Kota Lengkap
Mariana	97.78%	88.45%	93.12%
Sungai Jawi	96.33%	93.12%	94.73%
Tengah	96.78%	92%	94.39%
Sungai Bangkong	99.30%	95.89%	97.60%
Darat Sekip	99.51%	87.93%	93.72%
Kecamatan Pontianak Kota	97.9%	93%	96%

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 9 hasil analisis menunjukkan bahwa Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota telah mencapai persentase keberhasilan yang tinggi dalam pendaftaran tanah. Sungai Bangkong menjadi kelurahan dengan pencapaian tertinggi sebesar 97,60%, sedangkan Darat Sekip memiliki angka lebih rendah, yaitu 93,72%.

Adapun tingkat keberhasilan pendaftaran tanah dalam program kota lengkap dapat dilihat pada Tabel 10.


Tabel 10. Tingkat Keberhasilan Pendaftaran Tanah Dalam Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota

Kelurahan	Persentase Keberhasilan Program Kota Lengkap	Tingkat Keberhasilan Program Kota Lengkap
Mariana	93.12%	Belum Berhasil
Sungai Jawi	94.73%	Belum Berhasil
Tengah	94.39%	Belum Berhasil
Sungai Bangkong	97.60%	Berhasil
Darat Sekip	93.72%	Belum Berhasil
Kecamatan Pontianak Kota	94.7%	Belum Berhasil

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2025


Berdasarkan Tabel 10 pencapaian Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota tergolong tinggi. Namun, sebagian besar kelurahan masih belum memenuhi kriteria keberhasilan, kecuali Kelurahan Sungai Bangkong, yang telah mencapai status "Berhasil". Kelurahan Sungai Bangkong menempati posisi tertinggi dengan tingkat keberhasilan sebesar 97,60%, sekaligus menjadi satu-satunya wilayah yang telah berhasil dalam proses pendaftaran tanah. Sementara itu, beberapa kelurahan lain seperti Mariana (93,12%), Sungai Jawi (94,73%), Tengah (94,39%), dan Darat Sekip (93,72%), meskipun mencatat angka yang cukup tinggi dalam program ini, masih belum memenuhi kriteria keberhasilan dalam hal legalisasi tanah. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun angka pencapaian relatif tinggi, aspek kualitas kepastian hukum atas tanah tetap menjadi tolak ukur utama. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Ni, 2023) serta (Ngodu *et al.*, 2022) yang menegaskan bahwa program telah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya kerap menghadapi kendala. Dengan demikian, capaian di Kecamatan Pontianak Kota mengindikasikan perlunya optimalisasi pada aspek pelaksanaan substantif agar dapat memenuhi standar keberhasilan secara menyeluruh (lihat Gambar 7 dan Gambar 8).

Gambar 7. Diagram Tingkat Keberhasilan Pendaftaran Tanah dalam Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2025

Gambar 8. Tingkat Keberhasilan Pendaftaran Tanah Dalam program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2025

Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Lengkap Melalui Kebijakan Pendaftaran tanah di Kecamatan Pontianak Kota

Anderson menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkaitan dengan analisis atau penilaian terhadap kebijakan, mencakup aspek substansi, pelaksanaan, serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut (Affrian, 2023). Evaluasi Program Kota Lengkap melalui kebijakan pendaftaran tanah di Kecamatan Pontianak Kota menggunakan enam kriteria evaluasi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan komperasi dari hasil data dan analisis sasaran satu (1) dan sasaran kedua (2) membantu Penulis dalam merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif tentang evaluasi pelaksanaan program kota lengkap melalui kebijakan pendaftaran tanah di Kecamatan Pontianak Kota, yang selanjutnya akan mendukung dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan yang lebih baik di masa mendatang. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program kota lengkap melalui kebijakan pendaftaran tanah di Kecamatan Pontianak Kota yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pendaftaran tanah dalam Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota mencapai 96%, namun belum memenuhi



standar Kementerian ATR/BPN. Meskipun efisiensi dan responsivitas program baik, efektivitasnya terhambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam verifikasi lapangan, kecuali di Sungai Bangkong yang mencapai 97,60%. Keberhasilan pendaftaran tanah belum merata di seluruh kelurahan, menunjukkan perlunya strategi lebih efektif untuk pemerataan akses dan keterlibatan masyarakat. Aspek ketepatan telah tercapai dengan baik melalui peningkatan kualitas data dan integrasi teknologi dalam sistem pertanahan. Untuk mencapai keberhasilan penuh, diperlukan evaluasi lebih lanjut dan langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi, koordinasi antar instansi, serta penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur. Pemerataan dan integrasi kebijakan pertanahan harus menjadi prioritas untuk mendukung tata kelola lahan berkelanjutan dan implementasi *Smart City* serta *One Map Policy*.

Selain itu, berdasarkan indikasi yang muncul di lapangan, terdapat sejumlah faktor yang diduga mempengaruhi hasil pelaksanaan program kota lengkap. Misalnya, ketidaksediaan warga untuk berpartisipasi, ketidakhadiran pemilik tanah saat verifikasi lapangan, serta terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan BPN Kota Pontianak. Faktor-faktor ini belum sepenuhnya tergali dalam penelitian, namun memberikan awal mengenai tantangan implementasi lokal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah secara lebih mendalam dugaan faktor-faktor tersebut, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif maupun kombinasi metode (*mixed methods*) agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan keberhasilan Program Kota Lengkap.

Kesimpulan

Program Kota Lengkap di Kecamatan Pontianak Kota telah mencapai tingkat keberhasilan sebesar 96%. Meskipun angka ini menunjukkan pencapaian yang tinggi, program ini masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Dari seluruh kelurahan yang berpartisipasi, hanya Kelurahan Sungai Bangkong yang berhasil mencapai target dengan capaian 97,60%, sementara kelurahan lainnya seperti Mariana (93,12%), Sungai Jawi (94,73%), Tengah (94,39%), dan Darat Sekip (93,72%) masih berada di bawah standar keberhasilan program.

Dari aspek efektivitas, program ini belum sepenuhnya optimal karena partisipasi masyarakat dalam verifikasi lapangan masih rendah. Efisiensi program cukup baik, terlihat dari penyelesaian tahapan pendaftaran tanah yang sesuai jadwal meskipun terdapat variasi waktu antarwilayah. Aspek responsivitas juga tinggi, ditunjukkan dengan kepastian hukum yang lebih jelas, peningkatan transparansi melalui sistem digital Bhumi ATR/BPN, serta pengurangan potensi konflik agraria. Ketepatan program sudah baik dengan adanya peningkatan kualitas data pertanahan dan integrasi teknologi yang memperkuat akurasi informasi.



Sejumlah faktor yang diduga mempengaruhi hasil pelaksanaan program kota lengkap. Misalnya, ketidaksediaan warga untuk berpartisipasi, ketidakhadiran pemilik tanah saat verifikasi lapangan, serta terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan BPN Kota Pontianak. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang menghambat pencapaian target di beberapa kelurahan. Upaya peningkatan sosialisasi, optimalisasi koordinasi antar instansi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknis menjadi langkah strategis agar program ini dapat berjalan lebih efektif. Serta untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar faktor-faktor tersebut diteliti secara lebih mendalam. Dengan demikian, Program Kota Lengkap dapat mencapai keberhasilan penuh dan mendukung kebijakan pertanahan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, serta sejalan dengan konsep *Smart City* dan *One Map Policy*.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing dan penguji yang telah memberikan arahan dan masukan berharga, serta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak, Badan Pendapatan daerah Kota Pontianak, Kelurahan Mariana, Kelurahan Tengah, Kelurahan Sungai Bangkong, Kelurahan Darat Sekip, dan Kelurahan Sungai Jawi yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam wawancara. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga, teman, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Affrian, R. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan* (Cetakan Pertama). CV Bintang Semesta Media.
- Agusta, A. C. (2023). *Kota Jakarta Pusat Menjadi Kota Lengkap Ke-7 Se-Indonesia*. https://bpad.jakarta.go.id/portal/content/berita/7675/Kota_Jakarta_Pusat_Menjadi_Kota_Lengkap_Ke7_SeIndonesia#:~:text=Program%20kota%20lengkap%20sendiri%20merupakan,konflik%20tumpang%20tindih%20sengketa%20pertanahan
- Akbar, Muh. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Ideas Publishing.
- Astuti, A. D. (2016). *Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang* [Thesis]. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Dirham, D., Didi, L., & Abiddin, Z. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Sulaa Kota Baubau. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(3), 151–163. <https://doi.org/10.55340/administratio.v11i3.1047>



- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Gadjah Mada University Press.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (2017).
- Irawan, R. (2017). Evaluasi Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Kampar. *Jom FISIP*, 4(2), 1–15.
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak. (2021). *Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Lengkap Kota Pontianak*.
- Masnah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 783. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.150>
- Mayori, N., & Rosdiana, W. (2023). Evaluasi kebijakan pertanahan penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kabupaten lumajang (Studi Kasus di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang). *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 1(2), 203–216.
- Mohammad, A. N., Nayoan, H., & Kaawoan, J. (2018). Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Nadila, D. D. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dengan Menggunakan Model William Dunn. *Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107–113.
- Ngodu, I. W., Tulus, F., & Palar, N. (2022). Evaluasi implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (pts) tahun 2020 di desa pangian kecamatan passi timur kabupaten bolaang mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(117), 63–75.
- Ni, S. A. (2023). *Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Magelang*. Universitas Tidar.
- Parsons, W. (2005). *Public policy: pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Kencana.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (2018).
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pub. L. No. 12 (2017).
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (2021).
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (2020).



- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Prabowo, R., Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8), 901–907. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i8.298>
- Purba, R., & Bandhono, F. (2021). Kajian Pemetaan Kelurahan Lengkap Terdaftar berdasarkan Implementasi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT)- Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)*, 53–61.
- Salma, S., Asiri, L., & Lawelai, H. (2024). Analisis Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Baubau. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 134–142. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3809>
- Saparudin, S., & Sucilestari, R. (2022). *Metode Penelitian Campuran Alternatif Menjawab Permasalahan Yang Komprehensif* (Edisi Pertama). PRENADA.
- Sari, Y., & Jumiaty, J. (2020). Evaluasi Berjalan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(3), 1–12. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i3.31>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak No. 26/SK-61.71/up.01.01/II/2021 Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Lengkap Kota Pontianak (2021).
- Tanjung, A., Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 545–551. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24712>
- Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).
- Yanti, N. N. K. (2022). Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia. *Widyanata*, 19(2), 67–75. <https://doi.org/10.54836/widyanata.v19i2.999>